
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BIMA

JURIDICAL ANALYSIS OF GOOD AND SERVICES PROCUREMENT CONTRACT IMPLEMENTATION IN BIMA DISTRICT

IKHLAS ARDY PUTRA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: bangbhulk@gmail.com

H. DJUMARDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: drdjumardin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima antara penyedia dengan PPK dan hambatan yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Bentuk Pengadaan barang/jasa pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan jaringan irigasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bima CV. Kawuncu terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akibatnya melebihi batas denda dan dilakukan pemutusan perjanjian sepihak.

Kata kunci: Kontrak, Jaringan Irigasi Permukaan, Pelaksanaan dan Hambatan

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the implementation of work contracts to improve surface irrigation networks in Bima Regency between providers and PPK and the obstacles faced by the parties in carrying out work contracts to improve surface irrigation networks in Bima Regency. This type of research is Normative-Empirical. The form of procurement of government goods/services is contained in Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. Implementation of the contracting agreement for the construction of irrigation network between the Office of Public Works and Spatial Planning of the Regency Bima CV. Kawuncu there was the problem in the implementation that was not in accordance with the predetermined time as a result of exceeding the fine limit and unilaterally terminating the agreement.

Keywords: Contracts, Surface Irrigation Networks, Implementation and Obstacles

I. PENDAHULUAN

Perjanjian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini lahir mengingat: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Secara umum, Pengadaan Barang/Jasa masuk ke dalam salah satu elemen dari proses pembelanjaan anggaran selain belanja pegawai (gaji) dan belanja modal. Meskipun demikian, tata kelola yang berlaku di suatu instansi dimungkinkan untuk dapat dijalankan berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dari pengadaan barang/jasa ini selain mengarah pada tata cara pengadaan, juga mengarah pada distribusi kewenangan dari Pihak yang berwenang melakukan pembelanjaan terhadap pihak lainnya. Konsep tersebut ditujukan untuk dapat menjaga prinsip check and balances sebagaimana tata kelola yang baik. Meskipun demikian, distribusi kewenangan juga berarti distribusi tanggung jawab terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang/jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian barang/jasa, yaitu: 1. adanya subjek, yaitu: pengguna barang / jasa dan penyedia barang/jasa; 2. adanya objek, yaitu penyediaan barang/jasa; 3. adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan bagi para pihak. Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan, antara lain: Apa itu perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian

¹Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 1 ayat (1).

perselisihan dan berakhirnya perjanjian. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membutuhkan suatu solusi agar agar dapat diterima semua pihak dengan baik, dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak sehingga apa yang menjadi tujuan melakukan perjanjian itu dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu adanya hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis dengan menerapkan suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima antara penyedia dengan PPK. (2) Apa saja hambatan yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima antara penyedia dengan PPK. (2) Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau di terapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

II. PEMBAHASAN

2.1. Bagaimana pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima antara penyedia dengan PPK

Dalam buku ke III KUH Perdata sangat jelas diatur tentang perjanjian dengan prinsip terbuka, dalam artian perjanjian memiliki kebebasan yang sangat luas kepada siapa pun dalam hal ini masyarakat dalam mengadakan suatu perjanjian yang mana isi atau berisi tentang bagaimanapun asalkan berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku serta tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Perdata yaitu definisi sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Dapatlah diperhatikan rumusan yang terdapat dalam pasal diatas dan menegaskan kembali bahwa akibat suatu perjanjian pihak satu mengikatkan dirinya terhadap kepada orang lain. disimpulkan dari suatu perjanjian lahirlah suatu hak dan kewajiban untuk melakukan prestasi dan satu orang atau lebih

dan satu orang atau lebih yang berhak atas prestasi tersebut. Dari penjelasan tersebut adanya konsekuensi hukum bahwasanya didalam perjanjian selalu terdapat dua pihak yang satu pihak berprestasi dan pihak lain berhak atas suatu prestasi, dan para pihak tersebut tentunya tidak menutup satu atau lebih badan hukum.²

Dalam perjanjian perikatan berasal dari persetujuan dan berasal dari Undang-undang yang memiliki hubungan hukum antara kedua belah pihak dan tentunya dimana pihak yang satu menuntut sesuatu ke pihak lain dan kemudian pihak lain memiliki kewajiban menyelesaikan sesuatu tersebut. Selanjutnya perjanjian suatu peristiwa hukum seseorang janji kepada seseorang lain atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu.³ Dalam pelaksanaan suatu perjanjian suatu bentuk realisasi memenuhi hak atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak agar tercapainya suatu tujuan dari suatu perjanjian tersebut.⁴

1. Tahapan Pelaksanaan Kontrak

1) Pra Kontrak

Tahapan pra kontrak adalah tahapan awal dalam proses pembentukan kontrak yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum disepakatinya suatu kontrak. Kontrak di rancang dan disusun pada tahapan pra kontrak ini dimana pada tahapan ini terjadi penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Pra kontrak juga terdiri dari Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pemilihan

2) Tahap Kontrak

Pada tahap inilah lahir hubungan kontraktual di antara para pihak.

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:

- a. Addendum Surat Perjanjian
- b. Pokok Perjanjian
- c. Surat Penawaran, beserta penawaran harga
- d. Syarat-syarat khusus kontrak
- e. Syarat-syarat umum kontrak
- f. Gambar-gambar
- g. Daftar kuantitas dan harga
- h. Dokumen lainnya seperti surat-surat jaminan, SPPBJ dan lain-lain

3) Pos Kontrak

Tahap ini merupakan pelaksanaan (*performance*) pertukaran hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak. Tahap ini juga disebut dengan istilah *Post-contractual phase*. Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari

²Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 91

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 74

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 23

perjanjian yang telah di sepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.

Kesepakatan yang terjadi dengan menandatangani perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima tentunya pihak CV. Kawuncu sudah mempertimbangkan terlebih dahulu serta memahami dengan baik isi perjanjian tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan Direktur CV. Kawuncu tentang apakah mereka diikuti sertakan dalam pembuatan kontrak perjanjian kemudian menyatakan “walaupun perjanjian dibuat dalam bentuk baku dan mereka tidak diikuti sertakan dalam menentukan isi perjanjian, tetapi mereka dapat menerima isi perjanjian yang telah mereka tandatangani tersebut” (Wawancara penulis dengan Direktur CV. Kawuncu, pada 10 April 2023).

2.2. Hambatan yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Bima..

Pada tahap Persiapan pengadaan, akan dilaksanakan kajian ulang usulan pengadaan dimana akan di tetapkan spesifikasi, volume kebutuhan, harga satuan termasuk harga perkiraan sendiri (HPS), pemaketan pekerjaan, metode lelang, dan sistem kontrak dan dokumen lelang. Kendala-kendala yang di hadapi pada tahap ini meliputi:

1. Keterbatasan pengetahuan pelaksana yang umumnya juga bukan orang ahli, walaupun menurut aturan hal ini menjadi tanggung jawab Pokja ULP, pejabat pengadaan atau PPK sesuai dengan besarnya nilai pengadaan. Secara praktis PPK yang umumnya para pejabat yang sangat sibuk, kurang fokus memikirkan hal ini dan umumnya diserahkan kepada staf yang tersedia. Yang lebih parah lagi adalah PPK tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang dilelang, sehingga akan membuka peluang pembengkakan harga.
2. Kurangnya integritas pihak yang terlibat pada tahap persiapan pengadaan ini dapat menghasilkan dokumen lelang yang mengarah kepada pembengkakan anggaran (*mark-up*) sehingga HPS menjadi sangat tinggi sedangkan HPS bersifat tidak rahasia pada saat pelelangan, kekeliruan penetapan HPS dapat menuntun calon penyedia untuk mengajukan penawaran yang mendekati HPS dan sebaliknya jika HPS terlalu rendah akan cenderung menjadi gagal lelang.
3. Rencana umum pengadaan sering terlambat dan tidak diumumkan secara menyeluruh, sehingga penyedia yang berminat dan memenuhi syarat tidak/terlambat mengetahui pelelangan yang akan diadakan pada tahun berjalan.

Proses pengendalian proyek sangat penting, namun tidak jarang pada waktu pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana. Berdasarkan pengalaman-pengalaman faktor penghambat pelaksanaan proyek harus di perhitungkan dan pertimbangkan secara matang jika proyek konstruksi akan dilaksanakan, penyebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Faktor desain dan perencanaan;
2. Faktor pelaksanaan dan hubungan kerja;
3. Faktor Material;
4. Faktor tenaga kerja;
5. Faktor peralatan;
6. Faktor kondisi lapangan;
7. Faktor diluar kemampuan kontraktor.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bima yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima tentang apakah dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan saluran Irigasi tersebut sudah sesuai dengan perjanjian “Dijelaskan kepada penulis mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan saluran drainase tersebut oleh CV. Kawuncu, terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan tersebut yaitu tak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, yang berakibat pelaksanaan pembangunan saluran irigasi tersebut tidak terselesaikan dan sudah melebihi batas denda terjadi keterlambatan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian.

Disimpulkan pihak pemborong lalai setelah mendapat surat peringatan ketiga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, Tanggal 10 April 2023). Menurut Subekti, kelalaian dapat terjadi dengan beberapa macam sebagai berikut;

1. Tidak melakukan yang disanggupi
2. Melaksanakan tidak sesuai yang diperjanjikan
3. Melaksanakan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu tidak boleh melakukannya.

Jawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima ini didukung pula dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur CV. Kawuncu melalui wawancara penulis tentang apakah dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan saluran irigasi tersebut sudah sesuai dengan isi perjanjian? Dikatakan bahwa;

“Pelaksanaan perjanjian pemborongan saluran irigasi keterangan diperoleh. bahwa

pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diperjanjikan Pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang berakibat pelaksanaan pembangunan saluran irigasi tersebut tidak terselesaikan dan sudah melebihi batas denda apabila terjadi keterlambatan yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian sehingga berakibat pekerjaan tidak selesai”⁵

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sesuai den Kerangka Acuan Kes (KAK) yang dibuat oleh Pejabat Anggaran (PA) memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
2. Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut dimulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan saluran irigasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dengan CV. Kawuncu, yakni pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan saluran irigasi tersebut oleh CV. Kawuncu, terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan tersebut yaitu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang berakibat pelaksanaan pembangunan saluran drainase tersebut tidak terselesaikan, sehingga konsekuensi yang harus diterima yaitu dilakukan pemutusan perjanjian sepihak
2. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan saluran drainase tersebut oleh CV. Kawuncu, terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan tersebut yaitu tak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, yang berakibat pelaksanaan pembangunan saluran irigasi tersebut tidak terselesaikan dan sudah melebihi batas denda terjadi keterlambatan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian.

3.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sebagai penyedia jasa dalam hal ini CV. Kawuncu dalam melaksanakan perjanjian pemborongan bangunan di Kabupaten Bima ini hendaknya dijalankan

⁵Wawancara penulis dengan Direktur CV. Kawuncu, pada 10 April 2023.

dengan mematuhi aturan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga tidak akan menimbulkan resiko dikemudian hari. karena kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan tersebut akan berakibat terhadap pelaksanaan pekerjaan kontruksi menjadi terhambat

2. Pengerjaan kontrak seharusnya dilaksanakan dengan Itikad baik dan diharapkan dapat memperhatikan faktor Penyebab yang menghambat pengerjaan. Agar terjadi hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

c. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara, Direktur CV. Kawuncu, Tanggal 10 April 2023

Hasil Wawancara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, Tanggal 10 April 2023